



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MELINDA MONI TAE Alias LINDA**
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1984
kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Siwalan, Rt. 016, Rw. 006, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. E. Nita Juwita, S.H., M.H., Debby Dethan, S.H. dan Ichwania Puteri Intan Tokan, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT), berdasarkan Surat Kuasa No. 065/A.1.1/LBH-SNTT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 99/LGS/SK/Pid/2024/PN.Kpg tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA**, selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kuitansi DP dan tanda jadi 1 (satu) unit rumah perumahan Anza baumata dari saudari Gad Afliana nakmofa kepada saudari Melinda tae dari PT. Cipta Cahaya property sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik Denny Hendryk Yacobus Walanda.

Dikembalikan kepada saksi GAD

- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank NTT atas nama pemilik Yohanes Mella;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik damaris jublina Mella Selan.

Dikembalikan kepada saksi ABYATAR MELLA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya perbuatannya Terdakwa Terbukti dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA yang pertama** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, **yang kedua** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, **yang ketiga** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 dan yang **keempat** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT Cipta Cahaya Property yang beralamat di Jl. Sudirman 48, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan PT Cipta Cahaya Property berdasarkan surat keterangan kerja Direktur PT Cipta Cahaya Property tanggal 01 Januari 2022 dengan jabatan sebagai Karyawan administrasi/marketing, dimana terdakwa bertugas dan mengurus jual beli perumahan milik PT Cipta Cahaya Property;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi GAD AFLIANA NAKMOFA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 berniat ingin membeli rumah pada PT Cipta Cahaya Property, kemudian terdakwa yang saat itu merupakan karyawan yang mengurus proses jual beli perumahan mengarahkan agar saksi GAD membayar uang DP pembayaran rumah melalui terdakwa, sehingga saat itu saksi GAD menyerahkan uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu dibuatkan bukti dalam bentuk kuitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 atas perintah terdakwa, saksi GAD kembali menyerahkan uang DP pembayaran rumah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA (suami saksi GAD) ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (terdakwa), sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi GAD melalui terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak di serahkan oleh terdakwa ke PT Cipta Cahaya Property;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi ABYATAR MELLA berniat ingin membeli rumah secara kredit ke PT Cipta Cahaya Property, kemudian saksi ABYATAR menemui terdakwa di kantor PT Cipta Cahaya Property yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kupang, lalu terdakwa mengatakan jika pembayarannya bisa melalui transfer, setelah itu saksi ABYATAR pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank NTT atas nama YOHANIS MELLA (Ayah saksi ABYATAR) ke rekening BRI atas nama MELINDA TAE (terdakwa), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi ABYATAR kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari rekening BRI atas nama DAMARIS MELLA, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi ABYATAR adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, namun uang tersebut sama sekali tidak di serahkan oleh terdakwa ke PT Cipta Cahaya Property;

Bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pembayaran DP perumahan nasabah atas nama GAD AFLIANA NAKMOFA dan ABYATAR MELLA ke PT Cipta Cahaya Property tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu menutupi hutang pinjaman online dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga Perusahaan mengalami kerugian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Cipta Cahaya Property mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **RONALD HODIYONO**;

- Bahwa, saksi di periksa sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MELINDA dimana Terdakwa bekerja di PT. Cipta Cahaya Property sebagai staf bagian administrasi;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT Cipta Cahaya Property yang beralamat di Jl Sudirman 48, Kel Kuanino, Kec Kota Raja Kota Kupang tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa SOP Pembelian rumah di PT Cipta Cahaya Property adalah :
 - Konsumen melihat lokasi rumah dan brosur yang telah kami buat tersebut
 - Konsumen setelah setuju dengan pembelian rumah tersebut kemudian konsumen melakukan pembayaran tanda jadi pembelian rumah
 - Konsumen melakukan pembayaran Cas langsung ke perusahaan atau Transfer ke rekening perusahaan
 - Konsumen melengkapi berkas yang selanjutnya di proses oleh pihak perusahaan terkait dengan pembelian rumah tersebut yang kemudian di proses melalui Bank
 - Kemudian Konsumen melakukan pembayaran DP Pembelian rumah tersebut
 - Setelah itu pihak perusahaan kemudian dibuatkan Akad kredit di Notaris dan Bank
 - Pihak perusahaan melakukan serah terima rumah dengan konsumen.
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa merangkap yaitu meliputi mambantu menjual rumah dan mengurus administrasi seperti surat-surat dan lain-lain;
- Bahwa, di PT. Cipta Cahaya Property ada 2 Admin. Waktu itu ada juga Admin bernama Jacklin tetapi Jacklin lebih banyak melakukan pencatatan di kantor karena Terdakwa lebih senior;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bekerja di perusahaan Saksi sejak tahun 2016. Tahun 2016 Terdakwa ikut perusahaan property yang satu tetapi rumah sudah habis terjual jadi tahun 2022 Terdakwa ikut perusahaan yang satu ini dan Terdakwa bekerja tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, saat itu Saksi meminta laporan kepada NOVALITA yang merupakan karyawan admin kantor Saksi terkait dengan proses penjualan rumah, setelah NOVALITA ASPUTRI RADU menyerahkan kepada Saksi dokumen laporan terkait dengan penjualan rumah tersebut, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan Saksi menemukan ada kejanggalan pada pembayaran DP awal pembelian rumah. Ada beberapa nama yang melakukan pembayaran DP tetapi tidak masuk ke rekening perusahaan dan ada penjualan rumah yang sudah akad selesai tetapi nilai tidak cocok;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi NOVALITA ASPUTRI RADU untuk mencoba menghubungi langsung konsumen yang melakukan pembelian rumah tersebut sehingga di dapatlah keterangan dari saksi GAD AFLIANA NAKMOFA bahwa ia sudah melakukan pembayaran Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ke admin perusahaan atas MELINDA M TAE di sertai dengan bukti transfer;
- Bahwa kemudian saksi NOVALITA ASPUTRI RADU juga menghubungi konsumen yang bernama ALFRED OLANG dan menanyakan terkait dengan pembayaran DP Perumahan tersebut lalu saksi ALFRED OLANG menjawab bahwa ia sudah melakukan pembayaran DP Pembelian rumah yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik MELINDA M TAE sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan di rekening Koran perusahaan ternyata uang tersebut belum di setorkan ke rekening perusahaan sehingga saksi langsung memanggil terdakwa dan menanyakan terkait dengan Pembayaran DP Perumahan tersebut dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa uang tersebut benar sudah ia gunakan untuk kepentingan pribadi nya;
- Bahwa saat itu saksi meminta terdakwa untuk segera bertanggung jawab dan mengembalikan uang perusahaan yang telah ia gunakan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang telah ia gunakan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan pembayaran DP Pembelian rumah dibayarkan ke rekening pribadi karyawan perusahaan karena sesuai dengan SOP semua pembayaran harus melalui rekening perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Cipta Cahaya Property mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa, waktu itu berhubung di perusahaan ada 2 Admin, admin yang satu masih junior sehingga bekerja di kantor, jadi Terdakwa yang sudah lebih lama bekerja yang bertugas proses di lapangan, bertemu konsumen dan sebagainya;
- Bahwa, Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan dengan konsumen tidak selalu di kantor, terkadang ada konsumen yang meminta langsung melihat rumah;
- Bahwa, Bahwa pembayaran DP dilakukan di kantor, setelah uang diserahkan dibuatlah kwitansi dan kemudian dicap dan tandatangan serta tidak diperbolehkan Admin menerima langsung pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **NOVALITA ASPUTRI RADU**;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA**;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Cipta Cahaya Property yang beralamat di Jl Sudirman 48, Kel Kuanino, Kec Kota Raja Kota Kupang dan merupakan karyawan admin kantor yang terkait dengan proses penjualan rumah;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei tahun 2023 saksi RONALD HODIYONO selaku direktur PT Cipta Cahaya Property meminta laporan kepada saksi terkait dengan proses penjualan rumah;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan dokumen laporan terkait dengan penjualan rumah dan setelah saksi RONALD melakukan pengecekan ternyata ia menemukan ada kejanggalan pada pembayaran DP awal pembelian rumah;
- Bahwa kemudian saksi RONALD meminta saksi untuk menghubungi langsung konsumen yang melakukan pembelian rumah tersebut sehingga di dapatlah keterangan dari saksi GAD AFLIANA NAKMOFA bahwa ia sudah melakukan pembayaran Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ke admin perusahaan atas MELINDA M TAE di sertai dengan bukti transfer;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga menghubungi menghubungi konsumen yang bernama ABYATAR MELLA dan menanyakan terkait dengan pembayaran DP Perumahan tersebut lalu ABYATAR MELLA menjawab bahwa ia sudah melakukan pembayaran DP Pembelian rumah yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik MELINDA M TAE sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi RONALD kemudian melakukan pengecekan di rekening Koran perusahaan ternyata uang tersebut belum di setorkan ke rekening perusahaan sehingga saksi RONALD langsung memanggil terdakwa dan menanyakan terkait dengan Pembayaran DP Perumahan tersebut dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa uang tersebut benar sudah ia gunakan untuk kepentingan pribadi nya;
- Bahwa saat itu saksi RONALD meminta terdakwa untuk segera bertanggung jawab dan mengembalikan uang perusahaan yang telah ia gunakan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang telah ia gunakan tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan pembayaran DP Pembelian rumah dibayarkan ke rekening pribadi karyawan perusahaan karena sesuai dengan SOP semua pembayaran harus melalui rekening perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Cipta Cahaya Property mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi **GAD AFLIANA NAKMOFA alias INA;**

- Bahwa, Bahwa saksi pada saat diperiksa masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA;**
- Bahwa awalnya saksi ingin membeli rumah pada PT Cipta Cahaya Property dengan cara kredit;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saksi menghubungi terdakwa yang saat itu merupakan karyawan yang mengurus proses jual beli perumahan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan agar saksi membayar uang DP pembayaran rumah melalui terdakwa, sehingga saat itu saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu dibuatkan bukti dalam bentuk kuitansi yang di tandatangi oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 atas perintah terdakwa, saksi kembali menyerahkan uang DP pembayaran rumah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA yang merupakan suami saksi ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (terdakwa), sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi melalui terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi melakukan transfer pembayara uang DP kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun kemudian Terdakwa mengembalikan kepada Saksi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut untuk Notaris;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022, saksi NOVALITA menghubungi saksi dan menanyakan perihal uang pembayaran rumah, kemudian saksi menjelaskan bahwa ia telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu jika pembayaran rumah harus melalui rekening perusahaan dan tidak di benarkan melalui rekening karyawan;
 - Bahwa, Saksi waktu DP awal ada kwitansi namun selebihnya Saksi tidak dapat kwitansi atau apa. Waktu Saksi minta ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan setelah proses baru Saksi dapat surat-surat, Terdakwa bilang nanti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan kantor PT Cahaya Indah yang bergerak di bidang Property dan Terdakwa pernah menerima pembayaran uang muka pembayaran perumahan milik PT. Cipta Cahaya Property namun tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 GAD AFLIANA NAKMOFA berniat ingin membeli rumah pada PT. Cipta Cahaya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Property, kemudian Terdakwa yang saat itu merupakan karyawan yang mengurus proses jual beli perumahan mengarahkan agar GAD membayar uang DP (*Down Payment*/uang muka/uang panjar) pembayaran rumah melalui Terdakwa, sehingga saat itu GAD menyerahkan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu dibuatkan bukti dalam bentuk kuitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 atas perintah Terdakwa, GAD kembali menyerahkan uang DP pembayaran rumah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA (suami GAD) ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (Terdakwa) sehingga total uang yang telah di serahkan oleh GAD melalui Terdakwa sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan semua uang yang telah GAD bayarkan tersebut sama sekali tidak Terdakwa serahkan ke PT. Cipta Cahaya Property;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 ABYATAR MELLA berniat ingin membeli rumah secara kredit ke PT. Cipta Cahaya Property kemudian ABYATAR menemui Terdakwa di kantor PT. Cipta Cahaya Property yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, lalu Terdakwa mengatakan jika pembayarannya bisa melalui transfer;
- Bahwa setelah itu ABYATAR pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank NTT atas nama YOHANIS MELLA (Ayah dari ABYATAR) ke rekening BRI atas nama MELINDA TAE (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 ABYATAR kembali melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah dari rekening BRI atas nama DAMARIS MELLA, sehingga total uang yang telah di serahkan oleh ABYATAR adalah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dan semua uang pembayaran DP Rumah dari ABYATAR sama sekali tidak Terdakwa serahkan ke PT. Cipta Cahaya Property;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pembayaran DP perumahan nasabah atas nama GAD AFLIANA NAKMOFA dan ABYATAR MELLA ke PT. Cipta Cahaya Property tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu menutupi hutang pinjaman online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga Perusahaan mengalami kerugian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran penjualan rumah melalui rekening Terdakwa karena sesuai dengan peraturan perusahaan semua pembayaran harus melalui rekening perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Cipta Cahaya Property mengalami kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama bekerja di PT. Cipta Cahaya Property, sejak tahun 2016 namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa harus membiayai keluarga, Terdakwa punya anak satu orang berusia 12 tahun dan tiga keponakan yang masih sekolah dan karena tuntutan keluarga dan saat itu mama sakit sehingga pada waktu itu Terdakwa ada pinjam pinjaman online. Karena Terdakwa belum membayar Terdakwa diteror data Terdakwa akan disebar ke semua kontak Terdakwa jadi karena Terdakwa takut ketahuan oleh perusahaan dan pas waktu itu ada konsumen bayar DP maka Terdakwa ambil uang tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa sudah meninggal dunia, Terdakwa tinggal dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi DP dan tanda jadi 1 (satu) unit rumah perumahan Anza baumata dari saudari Gad Afliana nakmofa kepada saudari Melinda tae dari PT. Cipta Cahaya property sebesar Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik Denny Hendryk Yacobus Walanda;
- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank NTT atas nama pemilik Yohanes Mella;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik damaris jublina Mella Selan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT Cipta Cahata Property dengan jabatan sebagai karyawan administrasi/marketing yang bertugas dan mengurus jual beli perumahan PT Cipta Cahaya Property;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 13 April 2022 menerima uang cash sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Gad Afliana NakMofa sebagai DP pembelian rumah demikian pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa menerima transferan uang lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA (suami saksi GAD) ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (terdakwa), sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi GAD melalui terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak di serahkan oleh terdakwa ke PT Cipta Cahaya Property;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima uang pembelian rumah dari Abyatar Mella melalui transfer pada tanggal hari Kamis tanggal 08 September 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank NTT atas nama YOHANIS MELLA (Ayah saksi ABYATAR) ke rekening BRI atas nama MELINDA TAE (terdakwa) , kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi ABYATAR kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari rekening BRI atas nama DAMARIS MELLA sehingga total Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak diserahkan kepada PT Cipta Cahaya Property;
- Bahwa, Terdakwa mengakui uang tersebut ia gunakan sendiri untuk keperluan pribadi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melawan hukum Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan pada saat dipersidangan tampak dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja Melawan hukum Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan sengaja.

Menimbang, bahwa pengertian atau definisi “sengaja” menurut GEIRSON W. BAWENGAN, SH. Dalam bukunya Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek yang diterbitkan oleh PRADNYA PARAMITA, Jakarta, Tahun 1979 pada halaman 85 alenia ke-3 (tiga) sebagai berikut : “perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan”.

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.



Menimbang, bahwa pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

Menimbang, bahwa menurut **Adami Chazawi** memiliki pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk selesainya menjadi penggelapan. Bentuk bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang menurut **S.R. Sianturi** adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Bahwa yang diartikan orang lain bukan merupakan si pelaku. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berada dalam kekuasaannya” berarti si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda tersebut seolah olah ia adalah pemilik benda tersebut dan berada didalam kekuasaannya dalam hal ini sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa adalah karyawan PT Cipta Cahata Property dengan jabatan sebagai karyawan administrasi/marketing yang bertugas dan mengurus jual beli perumahan PT Cipta Cahata Property dimana atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2022 menerima uang cash sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Gad Afliana NakMofa sebagai DP pembelian rumah demikian pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa menerima transferan uang lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA (suami saksi GAD) ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (terdakwa), sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi GAD melalui terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak di serahkan oleh terdakwa ke PT Cipta Cahaya Property;

Menimbang, bahwa telah pula ternyata Terdakwa telah menerima uang pembelian rumah dari Abyatar Mella melalui transfer pada tanggal hari Kamis tanggal 08 September 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank NTT atas nama YOHANIS MELLA (Ayah saksi ABYATAR) ke rekening BRI atas nama MELINDA TAE (terdakwa), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi ABYATAR kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari rekening BRI atas nama DAMARIS MELLA sehingga total Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak diserahkan kepada PT Cipta Cahaya Property;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa tidak melakukan penyeteroran uang pembayaran DP perumahan nasabah atas nama GAD AFLIANA NAKMOFA dan ABYATAR MELLA ke PT. Cipta Cahaya Property tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu menutupi hutang pinjaman online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata tidak dibenarkan melakukan pembayaran penjualan rumah melalui rekening Terdakwa karena sesuai dengan peraturan perusahaan semua pembayaran harus melalui rekening perusahaan sehingga akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Cipta Cahaya Property mengalami kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan Terdakwa memiliki uang pembelian rumah yang bukan miliknya dan menggunakannya untuk keperluannya seolah-olah uang tersebut adalah miliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, berpendapat beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam KUHP R.Soesilo, menyebutkan “beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, satu kehendak, atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya misalnya pencurian dengan pencurian
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama; penyelesaiannya mungkin makan tempo tahunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2022 menerima uang cash sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Gad Afliana NakMofa sebagai DP pembelian rumah demikian pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa menerima transferan uang lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama DENI HENDRIK YACOBUS WALANDA (suami saksi GAD) ke rekening BRI atas nama MELINDA M TAE (terdakwa), sehingga total uang yang telah di serahkan oleh saksi GAD melalui terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak di serahkan oleh terdakwa ke PT Cipta Cahaya Property dan ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerima uang pembelian rumah dari Abyatar Mella melalui transfer pada tanggal hari Kamis tanggal 08 September 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank NTT atas nama YOHANIS MELLA (Ayah saksi ABYATAR) ke rekening BRI atas nama MELINDA TAE (terdakwa) , kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi ABYATAR kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari rekening BRI atas nama DAMARIS MELLA sehingga total Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak diserahkan kepada PT Cipta Cahaya Property ia gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebagaimana tersebut diatas, dan tidak diserahkan kepada PT Cipta Cahaya Property serta ia gunakan sendiri untuk kepentingannya pribadi secara berturut-turut dengan niat yang sama serta dalam tempo waktu yang tidak lama yang merupakan perbuatan yang sama, maka merupakan suatu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi DP dan tanda jadi 1 (satu) unit rumah perumahan Anza baumata dari saudara Gad Afliana nakmofa kepada saudara Melinda tae dari PT. Cipta Cahaya property sebesar Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik Denny Hendryk Yacobus Walanda.

disita secara sah dari Gad Afliana Nakmofa, maka dikembalikan kepada Gad Afliana Nakmofa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank NTT atas nama pemilik Yohanes Mella;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik damaris jublina Mella Selan;

disita secara sah dari Abyater Mella, maka dikembalikan kepada Abyater Mella;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada PT Cipta Cahaya Property;
- Perbuatan Terdakwa telah pula merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELINDA MONI TAE Alias LINDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi DP dan tanda jadi 1 (satu) unit rumah perumahan Anza baumata dari saudara Gad Afliana nakmofa kepada saudara Melinda tae dari PT. Cipta Cahaya property sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik Denny Hendryk Yacobus Walanda.

Dikembalikan kepada Gad Afliana Nakmofa;

- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank NTT atas nama pemilik Yohanes Mella;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama pemilik damaris jublina Mella Selan;

Dikembalikan kepada Abyater Mella

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami: Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani,SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarlota Marselina Suek, S.H.

DR. I Nyoman A.Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dian Ekawati Septory,SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)